



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang: : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat semakin meningkat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air limbah, perlu melakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem infrastruktur, kelembagaan, regulasi, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam kesatuan yang utuh melaksanakan pengelolaan air limbah kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2045, salah satu indikator pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2045 sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
9. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Jakstra SPALD adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.

10. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola air limbah sehingga tidak lagi membahayakan bagi lingkungan sekitarnya agar masyarakat hidup yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air limbah.
12. Pengembangan SPALD adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pengelolaan air limbah Domestik kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik.
14. Penyelenggara Pengembangan SPALD yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPALD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPALD di Daerah;
- b. menyelenggarakan sistem infrastruktur, kelembagaan, regulasi, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam kesatuan yang utuh dan dengan prasarana dan sarana sanitasi, dan non fisik Masyarakat yang terintegrasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

## BAB II JAKSTRA SPALD

### Pasal 3

- (1) Jakstra SPALD merupakan pedoman untuk Penyelenggaraan Pengembangan SPALD bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Jakstra SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi dan misi;
  - c. isu strategis;
  - d. permasalahan dan tantangan;
  - e. tujuan dan sasaran;
  - f. kebijakan dan strategi; dan
  - g. penutup.

### Pasal 4

Jakstra SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mempunyai kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPALD harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026  
NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

ANDI NAMANDANG, S.H., M.H  
Pembina  
NIP. 19841126 200903 1 004

